



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

**ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PEMUSNAHAN BARANG BUKTI
NARKOTIKA DI KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan Pendidikan
Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun Oleh:

Agung Prasetyo

NIM : 201003742017752

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SEMARANG
2024



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOTIKA
DI KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh:
Agung Prasetyo
201003742017752

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

DR. Johan Erwin Isharyanto, S.H, M.H
NIDN : 0509116701

Anggota,

Anggota,

Agnes Maria Janni Widyawati, S.H, M.H
NIDN : 0625016402

Widiati Dwi Winarni, SH,MH
NIDN : 0606066205



Mengetahui
Dekan,

Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum.
NIDN : 0625046301

SEMARANG

2025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
DAFTAR ISI.....	v
ABSTRAK	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
1.4 Keaslian Penelitian	8
1.5 Kegunaan Penelitian.....	8
1.6 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1. Tinjauan Umum Tindak Pidana	11
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	11
2.1.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	14
2.1.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana	17
2.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika.....	20
2.2.1 Pengertian Narkotika	20
2.2.2 Jenis-Jenis Narkotika	21
2.2.3 Tindak Pidana Narkotika	24
2.3 Tinjauan Umum Kejaksaan	26

2.4 Tinjauan Umum Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti.....	30
2.4.1 Pengertian Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti	30
2.4.2 Proses Pemusnahan Barang Bukti	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
3.1. Jenis Penelitian	34
3.2. Spesifikasi Penelitian.....	35
3.3. Sumber dan Jenis Data	36
3.4. Teknik Pengumpulan Data	37
3.5. Lokasi Penelitian	38
3.6. Analisis Data	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
4.1 Pengaturan pemusnahan barang bukti Narkotika di Kejaksaan Negeri Jombang.....	40
4.2 Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Di Kejaksaan Negeri Jombang.....	49
4.3. Faktor-Faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Di Kejaksaan Negeri Jombang.....	61
BAB V PENUTUP.....	78
5.1 KESIMPULAN	78
5.2 SARAN.....	79
DAFTAR PUSTAKA	81

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara hukum menghadapi masalah serius terkait penyalahgunaan narkoba, yang telah berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dan jaringan kejahatan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memperkuat pemberantasan narkoba, termasuk pemusnahan barang bukti narkoba yang telah melalui proses hukum. Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa banyak barang bukti yang tidak segera dimusnahkan, meningkatkan risiko penyalahgunaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkoba di Kejaksaan Negeri Jombang. Untuk mengetahui dan memaparkan analisis yuridis pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkoba di kejaksaan negeri Jombang, mengetahui pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkoba di Kejaksaan Negeri Jombang, mengetahui kendala dan solusi jaksa dalam menjalankan peran pemusnahan barang bukti narkoba di kejaksaan negeri Jombang. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis sosiologis, yang ditetapkan dengan kriteria penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan bersifat primer dan sekunder, metode pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian data berbasis Wawancara dan Kepustakaan. Pendekatan analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pemusnahan barang bukti narkoba diatur dalam berbagai peraturan, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, dan Peraturan Kepala BNN No. 7 Tahun 2010. Di Kejaksaan Negeri Jombang, pemusnahan dilakukan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan berdasarkan Surat Perintah Kejaksaan. Namun, pelaksanaannya sering terlambat karena kendala administratif, koordinasi antar instansi yang kurang efektif, dan terbatasnya sarana serta fasilitas. Lima faktor utama yang menghambat proses ini adalah faktor hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan budaya. Kejaksaan Negeri Jombang telah mengambil langkah preventif dan represif, termasuk memperbaiki sistem penyimpanan dan pemusnahan barang bukti serta mengajukan anggaran tambahan untuk mendukung pengelolaan yang lebih efisien.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Narkoba, Pemusnahan Barang Bukti.